

## Aplikasi Sihahal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton

Musthafa Syukur<sup>1</sup>, Shofiyatur Rosyidah<sup>2</sup>, Zhely Vernanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.

E-mail: musthafa@unuja.ac.id

---

### Article History

Received: 07-12-2024

Revision: 10-12-2024

Accepted: 10-12-2024

Published: 12-12-2024

**Abstract.** This study aims to analyze the application of SI Halal BPJPH in accelerating the submission of halal product certification for MSMEs in Karanganyar Paiton Village, Probolinggo. Halal certification is important in Indonesia as an effort to ensure the safety and halalness of products consumed by Muslims, as well as to increase the competitiveness of UMKM products in local and global markets. In this study, the approach used is a qualitative descriptive approach with data collection through in-depth interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the SI Halal BPJPH application has provided convenience in the process of submitting halal certification for UMKM in Karanganyar Paiton Village. This application accelerates submission, reduces bureaucracy, and facilitates access to information about the status of certification submissions. However, there are challenges faced by business actors, such as limited digital literacy, lack of understanding of procedures, and limited technological infrastructure in the area. In addition, the relatively high cost of certification is a major obstacle for UMKM. This study recommends the need for assistance and training for UMKM related to the use of the SI Halal BPJPH application, as well as improving technological infrastructure to maximize the benefits of halal certification. The results of this study are expected to contribute to the development of policies that support the acceleration of halal certification for UMKM, especially in remote areas.

**Keywords:** Halal Certification, BPJPH Halal SI, UMKM, Karanganyar Paiton Village, Digital Technology, Product Competitiveness, UMKM Assistance,

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi SI Halal BPJPH dalam percepatan pengajuan sertifikasi produk halal bagi UMKM di Desa Karanganyar Paiton, Probolinggo. Sertifikasi halal menjadi penting di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim, serta untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal dan global. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SI Halal BPJPH telah memberikan kemudahan dalam proses pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Karanganyar Paiton. Aplikasi ini mempercepat pengajuan, mengurangi birokrasi, dan mempermudah akses informasi tentang status pengajuan sertifikasi. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman mengenai prosedur, serta keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah tersebut. Selain itu, biaya sertifikasi yang relatif tinggi menjadi kendala utama bagi UMKM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendampingan dan pelatihan bagi UMKM terkait penggunaan aplikasi SI Halal BPJPH, serta peningkatan infrastruktur teknologi untuk memaksimalkan manfaat dari sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang mendukung percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, terutama di daerah-daerah terpencil.

**Kata Kunci:** *Sertifikasi Halal, SI Halal BPJPH, UMKM, Desa Karanganyar Paiton, Teknologi Digital, Daya Saing Produk, Pendampingan UMKM,*

---

**How to Cite:** Syukur, M., Rosyidah, S., Vernanda, Z. (2024). Aplikasi Sihahal Bpjh Dalam Percepatan Pengajuan Sertifikasi Produk Halal Bagi Ukm Desa Karanganyar Paiton. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (6), 2970-2981. [10.54373/ifjeb.v4i6.2307](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i6.2307)

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat, khususnya produk makanan dan minuman, sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Kebutuhan akan produk halal semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk memastikan keamanan dan kesesuaian produk yang mereka konsumsi dengan aturan agama. Hal ini terutama dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang berperan besar dalam industri kuliner dan pangan di Indonesia (Rido & Sukmana, 2021).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia bertanggung jawab dalam mengelola sertifikasi halal secara nasional. Melalui regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH berupaya memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun, pada kenyataannya, proses pengajuan sertifikasi halal sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti prosedur yang panjang, keterbatasan informasi, serta biaya yang tidak sedikit (Muhtadi, 2020).

Aplikasi Sihahal BPJPH diperkenalkan sebagai upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, khususnya bagi pelaku UKM. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat proses pengajuan dan verifikasi sertifikasi halal melalui layanan berbasis digital, sehingga diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan. Desa Karanganyar di Paiton, sebagai salah satu pusat pengembangan UKM di sektor pangan, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerapan aplikasi Sihahal dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Banyaknya pelaku UKM di desa ini yang memproduksi produk pangan menjadikan sertifikasi halal sebagai aspek penting untuk mendukung daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif (Aminuddin, 2016).

Dalam menjamin atas kehalalan suatu produk pangan, Pemerintah telah membuat peraturan melalui peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hukum positif yang mengatur mengenai jaminan produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) saat ini telah memiliki Sistem

Informasi Halal (SIHALAL). Ini merupakan aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dapat diakses pada perangkat desktop atau mobile sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. "Aplikasi SIHALAL ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi mudah dan murah," ungkap Kepala BPJPH Aqil Irham saat membuka Workshop Aplikasi SIHALAL bagi Pelaku Usaha (Solihin, 2020).

Transformasi digital layanan sertifikasi melalui SIHALAL juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem halal di Indonesia. "Karena mudah dan murah, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat segera mendaftar. Karena amanah undang-undang, pada 2024 seluruh produk sudah tersertifikasi halal. Pertemuan koordinasi dalam rangka upaya percepatan sertifikasi halal bagi UMK ini sangat penting dalam upaya meningkatkan akselerasi pengembangan UMKM industri halal, yang pada gilirannya dapat mempercepat terbentuknya ekosistem digital ekonomi syariah di Indonesia (Ilyas, 2018).

Desa Karanganyar, yang dikenal sebagai salah satu desa dengan jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang cukup tinggi, memiliki potensi besar dalam pengembangan produk lokal, terutama produk makanan dan minuman. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia, termasuk masyarakat Desa Karanganyar, adalah Muslim, aspek kehalalan produk menjadi salah satu nilai penting yang diperhatikan oleh konsumen. Sertifikasi halal menjadi elemen kunci bagi UKM untuk memastikan bahwa produk mereka diterima secara luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk jaminan mutu yang sesuai dengan syariat Islam serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Ismail, et al, 2023).

Masyarakat desa karanganyar mayoritas petani sebagian adalah pedagang kesil-kecilan termasuk UKM terutama daerah dekat pondok pesantren, tidak banyak bagi mereka yang paham tentang UU regulasi terkait sertifikasi produk halal itu di sebabkan kurangnya sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi produk halal terutama UKM yang termasuk kategori self declere, sehingga menjadi kendala tersendiri belum lagi mengenai kategori sebuah produk apalagi proses pengajuan sertifikasi halal lewat akun BPJPH Sihalal. Namun, banyak UKM di Desa Karanganyar menghadapi berbagai kendala dalam mengajukan sertifikasi halal. Tantangan yang umum dihadapi meliputi prosedur administrasi yang kompleks, serta waktu pengurusan yang cukup lama. Hambatan ini seringkali mempengaruhi daya saing produk UKM di pasar yang lebih luas, karena konsumen cenderung memilih produk dengan label halal yang terverifikasi (Istanti, et al, 2019).

Menyadari tantangan ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) mengembangkan aplikasi berbasis digital yang dinamakan SIHALAL, dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pengajuan sertifikasi halal bagi UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi Sihalal BPJPH dalam mempercepat pengajuan sertifikasi halal bagi UKM di Desa Karanganyar, Paiton. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai manfaat dan kendala yang dihadapi UKM dalam menggunakan aplikasi Sihalal, serta kontribusi aplikasi ini terhadap percepatan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi BPJPH serta pihak terkait dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi sertifikasi halal bagi UKM.

## **KAJIAN TEORI**

### **Definisi Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang mengonfirmasi bahwa produk atau layanan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Produk yang dapat disertifikasi halal meliputi makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada tahun 2017 bertanggung jawab dalam mengelola sistem sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, serta memastikan bahwa produk yang beredar aman dan sesuai dengan ketentuan agama (Nurwandri & Marzuki, 2023).

### **Proses Sertifikasi Halal**

Proses sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses sertifikasi halal:

1. **Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Halal**

Pelaku usaha atau produsen yang ingin mengajukan sertifikasi halal harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh BPJPH. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara online melalui platform SI Halal BPJPH atau datang langsung ke kantor BPJPH.

2. **Pengisian Formulir dan Dokumen Pendukung**

Setelah mendaftar, pemohon harus mengisi formulir permohonan sertifikasi halal yang mencakup informasi tentang produk, bahan baku, dan proses produksinya. Pemohon

juga harus melampirkan berbagai dokumen yang mendukung, seperti izin usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan surat keterangan lainnya.

### 3. Verifikasi dan Pemeriksaan Bahan Baku

BPJPH atau lembaga yang berwenang akan memverifikasi bahan baku dan proses produksi. Bahan baku harus berasal dari sumber yang halal dan diproses tanpa mencampurkan bahan yang haram (seperti babi atau alkohol). Proses produksi juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### 4. Audit dan Penilaian Halal

Proses audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua tahapan produksi mematuhi ketentuan syariat Islam. Auditor halal yang berkompeten akan melakukan pemeriksaan fisik dan dokumentasi di tempat produksi. Apabila hasil audit menunjukkan bahwa produk memenuhi standar halal, sertifikat halal akan diterbitkan.

### 5. Penerbitan Sertifikat Halal

Setelah produk dinyatakan memenuhi standar halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku untuk periode tertentu, umumnya selama 4 tahun. Sertifikat ini membuktikan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariat Islam.

### 6. Pemeliharaan Sertifikat Halal

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH memiliki masa berlaku tertentu, dan untuk memperpanjang sertifikat, pelaku usaha harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlaku sertifikat habis (Akbar, et al, 2023).

## **Sertifikasi Halal dan Kepentingannya bagi UMKM**

Sertifikasi halal adalah sebuah proses yang memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar halal yang telah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, mencakup bahan baku, proses produksi, serta distribusi produk tersebut. Sertifikasi halal ini sangat penting karena semakin meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya mengonsumsi produk yang telah terjamin kehalalannya. Di Indonesia, lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Lubis, et al, 2021).

Bagi UMKM, sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memperluas pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Produk dengan label halal lebih dipercaya oleh konsumen Muslim, yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM. Sertifikasi halal tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga memberikan jaminan kualitas yang dapat

meningkatkan citra merek suatu produk. Oleh karena itu, UMKM yang menguasai sertifikasi halal memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses pasar yang lebih luas dan lebih menguntungkan, baik dalam negeri maupun luar negeri (Puspita, et al, 2021).

### **Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia**

UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 97% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang menyerap lebih dari 60% tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan, UMKM menjadi sektor yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Namun, meskipun peranannya sangat besar, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, keterbatasan dalam akses ke pasar yang lebih luas, dan kesulitan dalam memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pasar global. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing produk UMKM adalah dengan memperoleh sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal, UMKM dapat memenuhi salah satu persyaratan pasar yang berkembang, baik di dalam negeri maupun pasar internasional, yang semakin memperhatikan standar halal dalam konsumsi produk mereka (Rahayuningsih & Ghozali, 2021).

### **Penggunaan Teknologi dalam Proses Sertifikasi Halal**

Di era digital saat ini, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mempercepat berbagai proses administratif, termasuk proses pengajuan sertifikasi halal. Sebelumnya, proses sertifikasi halal dianggap rumit dan memakan waktu lama, terutama bagi UMKM yang terletak di daerah terpencil. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses sertifikasi halal, BPJPH mengembangkan aplikasi SI Halal BPJPH yang memungkinkan pengajuan sertifikasi halal secara online. Aplikasi ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi, mempercepat proses, serta memudahkan UMKM dalam mengakses informasi terkait sertifikasi halal.

Menurut Pratama (2022), aplikasi SI Halal BPJPH telah terbukti mempermudah UMKM dalam proses sertifikasi halal karena memotong prosedur yang panjang dan memberikan transparansi terhadap status pengajuan sertifikasi. Aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh UMKM, karena mereka tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kantor BPJPH untuk mengajukan sertifikasi halal (Fitri & Jumiono, 2021).

## **Keuntungan Sertifikasi Halal bagi Produk dan Pelaku Usaha**

Sertifikasi halal memiliki berbagai keuntungan baik bagi produk maupun pelaku usaha. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk yang telah bersertifikat halal.

2. Memperluas Pasar

Produk yang telah memperoleh sertifikasi halal memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar internasional, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Sertifikat halal dapat membuka akses ke pasar global, yang semakin menjadi penting dalam perdagangan internasional.

3. Meningkatkan Daya Saing Produk

Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik. Konsumen lebih cenderung memilih produk yang bersertifikat halal karena mereka merasa lebih aman dan yakin dengan kualitasnya. Bagi pelaku usaha, ini merupakan nilai tambah yang dapat membedakan produk mereka dari pesaing.

4. Memperbaiki Citra Perusahaan

Memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan citra perusahaan, karena menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam memproduksi produk yang aman dan sesuai dengan etika Islam. Hal ini dapat memperkuat loyalitas pelanggan (Utami, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SI Halal BPJPH oleh UMKM di Desa Karanganyar, Paiton Probolinggo. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat generalisasi, melainkan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana aplikasi tersebut berperan dalam mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaannya.

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara rinci dan mendalam fenomena yang terjadi di suatu unit atau konteks tertentu, dalam hal ini UMKM di Desa Karanganyar, Paiton Probolinggo. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali

berbagai aspek yang terkait dengan penerapan aplikasi SI Halal BPJPH, baik dari sisi pengguna (UMKM) maupun penyelenggara (BPJPH). Pendekatan studi kasus ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi proses pengajuan sertifikasi halal dan mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam menggunakan aplikasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini, pembahasan dan hasil penelitian akan mengulas temuan-temuan yang diperoleh dari penerapan aplikasi *SI Halal BPJPH* dalam mempercepat proses pengajuan sertifikasi halal oleh UMKM di Desa Karanganyar, Paiton Probolinggo. Pembahasan ini akan membahas bagaimana aplikasi ini memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi halal serta tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam penggunaannya.

### **1. Dampak Penggunaan Aplikasi SI Halal BPJPH terhadap Proses Sertifikasi Halal**

Berdasarkan temuan lapangan, penggunaan aplikasi *SI Halal BPJPH* terbukti memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas proses pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Karanganyar, Paiton Probolinggo. Sebelum adanya aplikasi ini, proses pengajuan sertifikasi halal cenderung memakan waktu lama dan penuh birokrasi. UMKM harus datang langsung ke kantor BPJPH atau lembaga terkait untuk mengajukan sertifikasi, yang seringkali terkendala oleh waktu, biaya, dan jarak yang jauh.

Namun, dengan adanya aplikasi *SI Halal BPJPH*, UMKM dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal secara online, yang mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Aplikasi ini memungkinkan pengajuan permohonan secara lebih praktis, transparan, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sebagai contoh, UMKM di Desa Karanganyar yang awalnya mengeluhkan proses yang lambat dan sulit dipahami, kini dapat mengajukan sertifikasi halal hanya dengan menggunakan smartphone atau komputer.

### **2. Kemudahan Akses Informasi melalui Aplikasi SI Halal BPJPH**

Selain mempermudah proses pengajuan sertifikasi, aplikasi *SI Halal BPJPH* juga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses informasi terkait sertifikasi halal. Sebelumnya, banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Dengan adanya aplikasi ini, UMKM tidak hanya dapat mengajukan sertifikasi, tetapi juga mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai langkah-langkah yang harus diambil.

Melalui aplikasi ini, BPJPH menyediakan berbagai panduan yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Hal ini sangat membantu UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil,



karena mereka tidak perlu lagi mencari informasi di luar daerah mereka atau melalui kontak langsung dengan lembaga terkait. Sebagai tambahan, aplikasi ini juga memberikan update real-time mengenai status permohonan sertifikasi halal yang diajukan oleh UMKM.

### **3. Tantangan yang Dihadapi oleh UMKM dalam Menggunakan Aplikasi SI Halal BPJPH**

Meskipun aplikasi *SI Halal BPJPH* memberikan berbagai manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat tantangan dalam penggunaannya, terutama bagi UMKM yang berada di desa-desa terpencil. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar pemilik UMKM. Banyak UMKM di Desa Karanganyar yang masih belum familiar dengan teknologi dan penggunaan aplikasi berbasis online. Hal ini menghambat mereka untuk memanfaatkan aplikasi *SI Halal BPJPH* secara maksimal.

Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Meskipun aplikasi dapat diakses secara online, namun tidak semua UMKM di Desa Karanganyar memiliki koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai untuk menggunakan aplikasi ini. Kendala teknis seperti ini sering kali menghambat kelancaran proses pengajuan sertifikasi halal. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi aplikasi ini, diperlukan dukungan dalam hal pelatihan literasi digital dan peningkatan infrastruktur teknologi.

### **4. Pentingnya Pendampingan dalam Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi SI Halal BPJPH**

Selain tantangan-tantangan tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendampingan sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi *SI Halal BPJPH*. Beberapa UMKM yang telah mendapatkan pelatihan mengenai cara menggunakan aplikasi ini melaporkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri dan lebih cepat dalam mengajukan sertifikasi halal. Pendampingan yang diberikan oleh BPJPH atau lembaga terkait sangat membantu UMKM dalam memahami cara mengoperasikan aplikasi serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal.

Beberapa responden dari UMKM yang belum mendapatkan pelatihan mengungkapkan bahwa mereka masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini, terutama dalam mengisi data dan memahami persyaratan yang diperlukan. Oleh karena itu, pelatihan secara berkelanjutan bagi UMKM di daerah-daerah terpencil menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi ini.

### **5. Evaluasi terhadap Efektivitas Aplikasi SI Halal BPJPH di Desa Karanganyar**

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *SI Halal BPJPH* telah memberikan dampak yang positif terhadap percepatan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Karanganyar, Paiton Probolinggo. Sebelum adanya aplikasi ini, proses sertifikasi halal memerlukan waktu yang lama dan terkendala oleh birokrasi yang rumit. Namun, dengan adanya aplikasi ini, UMKM dapat lebih cepat memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka.

Namun demikian, penggunaan aplikasi ini belum sepenuhnya optimal, terutama bagi UMKM yang belum familiar dengan teknologi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas aplikasi ini, perlu ada peningkatan dalam hal literasi digital, pelatihan bagi UMKM, serta peningkatan infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang masih tertinggal.

**Tabel 1.** UMKM yang akan mengajukan sertifikasi Halal.

No	Nama Pemilik Usaha	Nama Usaha	Nama Produk	Alamat	No. Telpn	E-Mail	Bahan-Bahan
01.	Komar	Nasi goreng dapur ningsih	Nasi goreng	karanganyar	0852903XX9X	-	Nasi, Bawang putih, Bawang Merah, Saos Tomat, Kecap Raja Rasa.
02.	Komar	Cireng dapur ningsih	cireng	Karanganyar	0823XXX0683	-	Tepung Kanji, bawang putih, penyedap rasa, air hangat.
03.	Bahri	Surma khas arab timur tengah	Surma	Karanganyar	082338210XX	<a href="mailto:Iponk@gmail.com">Iponk@gmail.com</a>	Kulit kebab, sawi putih, timun tomat, sosis, kentang, telur, mayonese, saos tomat.
04.	Nur farida	Nasi cokot kampus	Nasi cokot	karanganyar	085259XX0891	-	: ikan teri tempe, ikan tongkol, bawng merah, bawang putih, cabe kriting, cabe rawit, lada jinten, ketumbar, asem, gula merah.
05.	Ainul yakin	Donat hai hil	Donat	Karananyar	-	-	tepung terigu, telur, mentega, gula Aqua, pengembang.
06.	Ainul yakin	Risol mayonese hai hil	Risol mayonese	Karanganyar	-	-	tepung terigu, tepung tapioka, dancow bubuk putih, minyak goreng, telur, garam, air, sosis, telur rebus, mayonese, saos tomat.

---

07.	Khairul Rezqi	Analogy space	Analogy coffe	Karanganyar	82148853187	<a href="mailto:rezqialvians@gmail.com">rezqialvians@gmail.com</a>	bubuk kopi, SKM, bubuk krimer, air panas, dan es batu
-----	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	--	---

---

## KESIMPULAN

Sertifikasi halal melalui SI Halal BPJPH memberikan dampak positif bagi UMKM di Desa Karanganyar Paiton dalam hal percepatan pengajuan sertifikasi dan efisiensi proses administrasi. Terbukti dari semangat dan kesadaran para umkm untuk mengajukan sertifikat halal ada 7 umkm yang dalam proses pengajuan sertifikat halal. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi, penggunaan sistem ini dapat membantu UMKM untuk bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan lebih lanjut, serta peningkatan infrastruktur teknologi, UMKM di Desa Karanganyar Paiton dapat memanfaatkan sepenuhnya manfaat dari sertifikasi halal untuk meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka.

## REFERENSI

- Akbar, A. F., Mulyani, T., & Pujiastuti, E. (2023). PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(1), 111. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i1.6516>
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Ilyas, M. (2018). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5682>
- Ismail, V. Y., Roswiem, A., & Suseno, D. (2023). Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Sertifikasi Produk Halal di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(3), 144. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i3.1430>
- Istanti, L. N., Pratikto, H., Agustina, Y., Churiyah, M., & Basuki, A. (2019).  
PENINGKATAN MUTU PRODUK UKM MELALUI SERTIFIKASI JAMINAN

- PRODUK HALAL. *Jurnal KARINOV*, 2(3), 198.  
<https://doi.org/10.17977/um045v2i3p198-203>
- Lubis, M., Ahmatnizar, A., & Dalimunthe, D. (2021). Sertifikasi Halal pada Produk Makanan. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3), 100–112. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i3.3985>
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43.  
<https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.500>
- Nurwandri, A., Marzuki, D., & ' Y. (2023). SOSIALISASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMKM DI DESA AIR TELUK HESSA, KECAMATAN AIR BATU, KABUPATEN ASAHAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.485>
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24.  
<https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI BISNIS UMKM. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2).  
<https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Solihin, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KEMASLAHATAN UMAT. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(1), 1–37.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.188>
- Utami, S. N. (2021). Preferensi Konsumen Berdasarkan Label Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal. *Journal of Technology and Food Processing (JTFP)*, 1(2), 10–14.  
<https://doi.org/10.46772/jtfp.v1i02.509>